

Implementasi e-KTP: Isu Kebijakan Administrasi Kependudukan di Indonesia

Wahyudi Kumorotomo
Guru Besar di Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@ugm.ac.id

081 328 488 444

Topik Paparan

1. Konsep e-KTP di Indonesia
2. Implementasi e-KTP di Daerah
3. Pengalaman internasional mengenai National Identity Number
4. Isu kebijakan Adminduk di Indonesia.

Konsep e-KTP (*electronic*-KTP)

- e-KTP adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku secara nasional sebagai SIN (*Single Identity Number*) dengan menggunakan teknologi komputer dan basis data yang integratif.
- Dasar hukum: UU No.23/2006 ttg Administrasi Kependudukan (Adminduk). NIK hanya bisa diterbitkan oleh instansi pelaksana dg menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- Perangkat teknologi: identifikasi biometrik, *chip* data berbasis NIK, *up-dating* (pemutakhiran) secara elektronik.
- Tujuan: kepastian hukum, tidak ada penggandaan, mencegah pemalsuan, keamanan data, efisiensi proses kependudukan.

Single Identity Number

- New ID card systems are proliferating around the world. These may use digitized fingerprints or photos, may be contactless, using a scanner, and above all, may rely on computerized registries of personal information
- Such IDs represent a fresh phase in the long-term attempts of modern states to find stable ways of identifying citizens
- New ID systems are “new” because they are high-tech. But their newness is also seen crucially in the ways that **they contribute to new means of governance.**
- The state can "see" citizens better using these instruments but there are also raising challenges of **civil liberties and human rights** (Bennett & Lyon, 2008)
- New IDs demand new approaches to identification practices given their potential for **undermining trust and contributing to social exclusion** (David Lyon, 2009).

Program SIAK dan e-KTP

- Pemanfaatan data penduduk harus mendapat izin penyelenggara SIAK (Mendagri, Gub, Bup/Walikota), sesuai lingkupnya.
- NIK wajib dicantumkan dlm dokumen identitas lain: Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dsb.
- UU Adminduk memberi mandat kepada pemerintah untuk memberikan NIK pd setiap penduduk paling lambat tahun 2011 (pasal 83 UU 23/2006).

Ketentuan Database Kependudukan

- UU No.23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No.12 th 2006 ttg Kewarganegaraan
- UU No.52/2009 ttg Keluarga
- PP No.37 th 2007 tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Perpres No.25 th 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk
- Perpres No.26 th 2009 tentang Pembiayaan Pendaftaran Penduduk
- Output dokumen kependudukan:
 1. KK (Kartu Keluarga)
 2. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 3. SKK (Surat Keterangan Kependudukan)
 4. Akta / Kutipan Akta Catatan Sipil.

Sumber Biaya e-KTP

- APBN: Untuk perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP berbasis NIK dan Bintek awal (ps.3, ps.9 ayat 1 Perpres No.26/2009) → anggaran Rp 6,6 triliun (perkiraan pagu @ Rp 40 rb)
- APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota: Untuk pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung.


Komponen e-KTP

- Biometri
- Chip / keping data
- Database pada chip
- Proses verifikasi
- Interaksi Data Kependudukan melalui Aplikasi SIAK (NIK) yang Terintegrasi dengan e-KTP.


Data Pokok e-KTP

- Database kependudukan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan); nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dsb.
- Sidik jari; memuat geometri jari yang unik bagi setiap orang
- Mekanisme verifikasi dan otentifikasi; Data sidik-jari dibandingkan dan dicocokkan dg pemegang e-KTP menggunakan alat pemindai.
- Validasi proses pelayanan publik yang lain; imigrasi, perbankan, kepolisian, rumah-sakit, perhotelan, transportasi, asuransi, ketenagakerjaan, perpajakan, dll.

Rancangan e-KTP



RF Antenna



Smart Card Chip




Printing film with background figure and laser anti-fake sign.

Printed photo and text

Authority & Valid Date

PROSES E-KTP



JENIS STIMULAN PENERAPAN e-KTP Kab/Kota

- 1. Blangko KTP**
- 2. Server data base dan AFIS**
- 3. Personal Komputer (PC)**
- 4. UPS server Min 2200 VA**
- 5. UPS desktop Min 1000 VA**
- 6. Scanner**
- 7. Fingerprint Scanner**
- 8. Smart Card Reader/Writer**
- 9. Signature Pad**
- 10. Card Personalization Printer Ribbon and Lamination**
- 11. Sarana Pemotretan Pas Foto**
- 12. Printer**
- 13. Komunikasi data lokal (Modem Stock, Switch and Network Cabling).**

Tahapan Implementasi

1. Ujicoba e-KTP th 2009: kota Padang, kota Jogja, kota Denpasar, kota Makassar, kabupaten Cirebon.
2. Program e-KTP th 2011: Penerbitan NIK serentak di 168 Pemda (diawasi oleh BPK & KPK, audit oleh BPKP)
3. Perluasan e-KTP th 2012: implementasi e-KTP di 300 lokasi Pemda yg tersisa.

→ Target: e-KTP untuk 170 juta warga di atas 17 tahun / sudah menikah, sebagai basis pembuatan DPT Pemilu 2014.

Rekap Uji-Petik e-KTP di Jogja

Tgl 3 - 20 Oktober 2009

No.	Kelurahan	Jumlah	Wajib KTP	Sisa
1	Demangan	4.772	8.484	3.712
2	Kotabaru	1.379	2.997	1.618
3	Klitren	4.758	9.358	4.600
4	Baciro	6.403	11.201	4.798
5	Terban	4.868	8.751	3.883
	Jumlah	22.180	40.791	18.611

Jumlah yg terselesaikan: hanya 54,4 %

Implementasi e-KTP di Pekanbaru

- Kecamatan Pekanbaru Kota: banyak warga yg legalitas kependudukan dan domisilinya berbeda.
- Proses pengambilan data (foto, sidik jari) terkendala krn banyak warga bekerja sebagai pedagang di pasar.
- Strategi jemput bola tidak selalu efektif; warga sering tidak ada di tempat.
- Hingga Maret 2012, pelaksanaan dan perekaman e-KTP di Kecamatan Pekanbaru Kota baru mencapai 62 persen (12.054 dari 19.442 jumlah penduduk wajib rekam e-KTP).
- Sosialisasi harus dilakukan dalam berbagai bentuk: rapat RT/RW, imbauan dari majelis keagamaan, poster dan selebaran.
- Kontroversi ttg biaya dan denda setelah lewat tgl 30 April 2012.
- Program berakhir (30/4/2012), apakah target 96 persen warga e-KTP terpenuhi?

Permasalahan Pada Implementasi

- Terbitnya 2 versi. KTP konvensional lebih valid karena e-KTP tidak mencantumkan tandatangan pemegangnya?
- Ditjen Adminduk Kemdagri belum menemukan format kebijakan yg konsisten. Mis: SE No.471.13/6380/MD (15 Des 2009) ttg Penerapan Awal Uji-Petik. Bgm dg sosialisasi e-KTP untuk proses mutasi, validasi data, dan perubahan status kependudukan?
- Proses “pembersihan data” tidak mungkin secara elektronik, harus manual. Apakah kapasitas SDM daerah sdh dipersiapkan?
- Pembuatan biometri & foto digital di daerah terpencil perlu biaya transpor sangat mahal.

Perbandingan Internasional

- Amerika Serikat: 1 Social Security Number, untuk semua aplikasi ID.
- Malaysia: MyKad (ID elektronik warganegara Malaysia, SIM, basic medical data, e-cash, Public Key Infrastructure, e-payment, transit card); lebih dari 30 aplikasi dg kapasitas 64 KB.
- Thailand: e-ID Thailand (memuat ID, riwayat kesehatan, certificate of authentication, e-border pass, online services); 32 KB
- Portugal: 1 kartu (memuat ID, tax card, social security, health service user, voters card).

Fakta Mengenai KTP di Indonesia

- Tahun 2008, ada 88.000 lebih KTP palsu yg disita Pemprov DKI Jakarta.
- Lebih dari 25 juta kebocoran data terjadi dlm identitas pengguna ponsel (SMS, spam, fraud, masih sulit diatasi).
- Apakah e-KTP bisa mengurangi pemalsuan dan *fraud*? → 90% kasus *fraud* menggunakan *fake ID*.
- Hampir semua kasus mafia pajak, imigrasi, pabean dan *money laundering* menggunakan KTP palsu.
- Penggelembungan suara dlm Pilkada & Pemilu, *money politics*, sangat mungkin terjadi melalui pemalsuan data KTP. Bisakah ini dicegah dengan e-KTP?
- Keberhasilan pemanfaatan e-KTP tergantung pada transparansi rekam jejak pribadi (lahir-mati, catatan kriminal), kewajiban pada negara (pajak), perolehan hak warga (jaminan sosial, pensiun, dsb), layanan publik (pendidikan, kesehatan, perijinan).

Jaminan Perlindungan Data e-KTP ?

EU Directive 95/46/EC on Protection of Personal Data

1. **Notice:** data subjects should be given notice when their data is being collected.
2. **Purpose:** data should only be used for the purpose stated and not for any other purposes.
3. **Consent:** data should not be disclosed without the data subject's consent.
4. **Security:** collected data should be kept secure from any potential abuses.
5. **Access:** data subjects should be allowed to access their data and make corrections to any inaccuracy.
6. **Accountability:** data subjects should have a method available to them to hold data collectors accountable for following the above principles.

Isu Kebijakan (1)

1. Pembuatan e-KTP merupakan proyek nasional dengan biaya besar (Perkiraan Kemdagri Rp 6,6 triliun adalah untuk tahap awal saja).
2. e-KTP memerlukan komitmen antar sektor, di tingkat Pusat (Depdagri, Bappenas, BPPT, Kepolisian, Kominfo, Imigrasi, dll) dan di tingkat Daerah (Bupati/Walikota, Catatan Sipil, Dinas Kominfo & Telematika, Kesbanglinmas, Camat, RT/RW).
3. Tidak hanya cukup dengan pengadaan *hardware* dan *software*. SDM sangat menentukan.
4. Proses pendataan manual dan “pembersihan data” sangat penting dan menentukan. Perlu SDM dengan komitmen dan dedikasi yg tinggi.
5. Pembuatan e-KTP sangat strategis untuk sistem pelayanan publik yg integratif. Contoh: DPT utk Pemilu, paspor, jaminan kesehatan, registrasi pemilikan tanah, dsb.

Isu Kebijakan (2)

6. Kapasitas penyimpanan chip terbatas, maksimal hanya 8 KB (Mengapa tidak langsung 32-64 KB spt di negara lain?)
7. Tahapan implementasi kurang terukur, pemutakhiran NIK sebagai basis SIN belum diperhitungkan, validasi data kurang sistematis.
8. Integrasi database dengan sektor lain (imigrasi, pajak, kepolisian, asuransi, perbankan, dsb) kurang jelas; sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi misinya kurang tegas.
9. Cenderung hanya untuk memenuhi target jangka-pendek (DPT Pemilu 2014), belum jelas program SIN untuk jangka-panjang.
10. Implementasi ditafsirkan sebagai proyek, bukan upaya berkesinambungan. Pemahaman aparat daerah (Dinas Dukcapil) mengenai pemeliharaan database e-KTP masih dangkal.

Terima Kasih